



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Baturaja, tanggal 2 Desember 1977, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, lahir di Samosir, tanggal 20 Juli 1973, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Guru Senam, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan relaas panggilan sidang para pihak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan kepada Penggugat tertanggal 7 Desember 2023 untuk bersidang tanggal 18 Desember 2023, sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 8 Desember 2023 untuk bersidang tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak lagi hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 20 Desember 2023 untuk bersidang tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ketiga Penggugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah diberitahu dalam persidangan sebelumnya, sedangkan Tergugat tetap tidak hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara sah

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 9 Januari 2024 untuk bersidang tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Pasal 148 RBg menyebutkan *"Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;"*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama dan ketiga meskipun sudah dipanggil atau diberitahu secara sah dan patut, maka Majelis Hakim menilai jika Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Bta tanggal 6 Desember 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Evi Yulianti, S.E., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bta



Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti

Evi Yulianti, S.E.

Perincian biaya :

| | | | |
|--------------------------|---|----|-------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan..... | : | Rp | 100.000,00 |
| 3. PNBP Surat Kuasa..... | : | Rp | 0 |
| 4. Biaya Panggilan..... | : | Rp | 51.000,00 |
| 5. PNBP Relas..... | : | Rp | 20.000,00 |
| 6. Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| 7. Redaksi..... | : | Rp | 10.000,00 + |
| Jumlah | : | Rp | 221.000,00 |

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)